



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2425/Pdt.G/2021/PA.Kis

Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yuliana binti Sutrisno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Desa Sei Lama, Simpang Empat, Kab. Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ahdiat Siregar, SH, Judo Harianto Siagian, SH, dan Rusli Ritonga, SH, advokat/penasehat hukum dari Yuliana binti Sutrisno yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5, Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1378/KS/2021/PA-Kis tanggal 15-12-2021 sebagai Penggugat;

Dan

Junedi Bin Sunaryo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Desa Sei Lama, Simpang Empat, Kab. Asahan, Sumatera Utara sebagai Tergugat; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin tanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 2

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 2425/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Juna Pratama bin Junedi, laki-laki lahir tanggal 17 Januari 2017, dan Para Pihak sepakat Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Para Pihak tersebut, sampai anak tersebut berusia *mumayyiz* atau dapat memilih sendiri bersama ayah atau ibunya.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat masing-masing pihak selaku pemegang hak asuh anak akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dengan memberikan hak Pihak Pertama maupun Pihak Kedua untuk membawa tinggal bersama dengan masing-masing pihak 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai dengan keinginan dan kenyamanan anak tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 4

Bahwa oleh karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak Para Pihak, maka keluarga kedua belah pihak tidak boleh ikut campur dalam hal kewenangan pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa oleh karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing sebagai pemegang hak asuh anak Para Pihak, maka Para Pihak sepakat nafkah anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 di atas ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Pihak Kedua selaku ayahnya dan Pihak Pertama dapat membantu sesuai kesanggupan Pihak Pertama.

Pasal 7

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 2425/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Kisaran ditanggung oleh Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2425/Pdt.G/2021/PA-Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijiriyah, oleh kami, Drs. H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 2425/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rasidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., dan Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2425/Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 15 Desember 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erni Pratiwi, S.H.I., Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

R. Siregar, S.H. S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 2425/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)